

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Universitas Andalas

Nomor SOP : **10** /UN16/HM.02/2024

Tanggal : **31** Januari 2024

Disahkan

PPID Utama

Dr. Aidinil Zetra, S.IP., MA
NIP. 197002101999031001

Tujuan : Untuk mempermudah dalam hal pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkungan Universitas Andalas

Ruang Lingkup : Univeristas Andalas

Penanggung Jawab : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya informasi yang dibutuhkan melalui (a) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui *website* atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan *scan* identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
2. Petugas melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Pejabat PPID
3. Pejabat PPID dalam hal ini Koordinator Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi memeriksa pengajuan keberatandari Pemohon Informasi dan formulir pengajuan
4. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka Petugas Registrasi diminta langsung memberikan kepada pemohon yangmenandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara *online*, bukti penerimaan informasi terlihat di *email/aplikasi*.
5. Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas bagianRegistrasi mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi untuk memperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi

6. Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mengkoordinasikan penyiapan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait (diskusi dengan Tim Pertimbangan) untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai yang akan diberikan kepada pemohon, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
7. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
8. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
9. Petugas bagian Register menyimpan / mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Prosedur Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik

Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu		Keterangan
	Pemohon	Bagian Registrasi PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	
<p>Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya pemohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <p>(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIMP/Paspor), bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum</p> <p>(2) Melalui <i>Website</i> atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyerahkan <i>scan</i> identitas diri (KTP/SIMP/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</p>				<p>(1) Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website atau Aplikasi</p> <p>(2) Fotocopy atau scan identitas diri atau akta pendirian badan hukum dari pemohon informasi</p>	Setiap saat/hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada PPID				Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi
Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Pertimbangan.				<p>(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap,</p> <p>(2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan</p>	Setiap hari kerja	Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik
Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon, jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)				Dokumen/informasi dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Setiap hari, maksimal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) hari sejak tercatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon